



# Penyelesaian Sengketa Perusakan Lingkungan Hidup pada Hutan Adat Masyarakat Sabuai

Harlinud Harudin<sup>1</sup>, La Ode Angga<sup>2</sup>, Barzah Latupono<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : harlinudh@gmail.com

Corresponding Author\*



## Abstract

The geographical location of the Sabuai settlement has been crossed by five rivers, but when the forest upstream of the river is destroyed, the settlement will automatically have a bad impact. The destruction of the Sabuai tribal forest not only caused flooding in settlements, but also resulted in damaged residents' gardens, and crop failures, and even clean water sources were also buried by landslides. The efforts of indigenous peoples to fight for and defend their environment are very difficult. This can be seen from Sabuai Country, Pamatang Siwalalat District, Eastern Seram Regency. The indigenous people of Sabuai struggle to defend their customary forests and are in conflict with CV. Source of Prosperous Blessings. The type of research conducted in this writing is normative juridical law research that is descriptive and analytical. Normative legal research is a form of legal writing that is based on the characteristics of normative law. The results obtained in this study are: There are two (2) paths of environmental dispute resolution, namely out-of-court (non-litigation) or out-of-court settlement also called Alternative Dispute Resolution (ADR), in its implementation Alternative Dispute Resolution consists of negotiation, mediation, conciliation and arbitration and case resolution can be carried out by litigation or non-litigation routes. The settlement of cases by the litigation route means that the settlement of legal issues is carried out in court, The form of legal responsibility in this writing is a form of absolute responsibility (without error). The term unlawful act (*onrechtmatig daad*) before 1919 by the Hoge Raad was interpreted narrowly, that is, any act that is contrary to the rights of another person arising from the law or any act that is contrary to his own legal obligations arising from the law.

**Keywords:** *Dispute Resolution; Environmental Destruction; Customary Forests; Sabuai Community.*

## Abstrak

Letak geografis permukiman warga Sabuai telah dilewati lima aliran sungai, akan tetapi ketika hutan di hulu sungai dirusakan, maka otomatis permukiman warga akan berdampak buruk. Kerusakan hutan suku Sabuai bukan hanya menyebabkan banjir di permukiman, namun juga berakibat pada kebun warga yang rusak, dan panen gagal, bahkan juga sumber air bersih juga ikut tertimbun oleh tanah longsor. Upaya masyarakat adat memperjuangkan dan mempertahankan lingkungan hidup mereka sangatlah berat. Hal itu dapat terlihat dari Negeri Sabuai, Kecamatan Pamatang Siwalalat, Kabupaten Seram bagian Timur. Warga adat Sabuai berjuang mempertahankan hutan adat mereka dan malah berkonflik dengan CV. Sumber Berkat Makmur. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif merupakan suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: Penyelesaian sengketa lingkungan hidup ada dua (2) jalur yaitu luar pengadilan (*non-litigasi*) atau penyelesaian diluar pengadilan disebut juga Alternative Dispute Resolution (ADR), dalam implementasinya *Alternative Dispute Resolution* terdiri dari negotiation, mediation, konsiliasi dan arbitration dan penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan jalur litigasi maupun jalur non-litigasi. Penyelesaian perkara dengan jalur litigasi memiliki arti bahwa penyelesaian masalah hukum dilakukan di pengadilan, Bentuk pertanggung jawaban hukum dalam penulisan ini adalah bentuk tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan). Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau apapun perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang.

**Kata Kunci :** *Penyelesaian Sengketa; Perusakan Lingkungan Hidup; Hutan Adat; Masyarakat Sabuai.*

## PENDAHULUAN

Pengaturan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menegaskan "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan: 1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia; 2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pengaturan di atas menunjukkan bahwa untuk memperoleh kehidupan yang baik dan sejahtera lahir maupun batin salah satu harus menjaga kelangsungan hidup manusia dengan cara menerapkan keberlanjutan, berwawasan lingkungan hidup, untuk terpenuhinya lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hukum sebagai kaidah atau norma sosial yang tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tertentu dimana masyarakat itu tumbuh dan berkembang<sup>1</sup>.

Pengaturan di atas menunjukkan bahwa untuk memperoleh kehidupan yang baik dan sejahtera lahir maupun batin salah satu harus menjaga kelangsungan hidup manusia dengan cara menerapkan keberlanjutan, berwawasan lingkungan hidup, untuk terpenuhinya lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hukum sebagai kaidah atau norma sosial yang tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tertentu dimana masyarakat itu tumbuh dan berkembang<sup>2</sup>.

Suku Sabuai adalah suku asli Pulau Seram. Kasus ini berawal dari tahun 2019 mereka telah berkonflik dengan sebuah perusahaan perkebunan pala, CV. Sumber Berkat Makmur, perusahaan ini telah merusak dengan cara membabat hutan yang merupakan milik warga. Berdasarkan letak geografis permukiman warga Sabuai telah dilewati lima aliran sungai, akan tetapi ketika hutan di hulu sungai dirusak, maka otomatis permukiman warga akan berdampak buruk. Kerusakan hutan suku Sabuai bukan hanya menyebabkan banjir di permukiman, namun juga berakibat pada kebun warga yang rusak, dan panen gagal, bahkan juga sumber air bersih juga ikut tertimbun oleh tanah longsor.<sup>3</sup>

Upaya masyarakat adat memperjuangkan dan mempertahankan lingkungan hidup mereka sangatlah berat. Hal itu dapat terlihat dari Negeri Sabuai, Kecamatan Pamatang Siwalalat, Kabupaten Seram bagian Timur. Warga adat Sabuai berjuang mempertahankan hutan adat mereka dan malah berkonflik dengan CV. Sumber Berkat Makmur. Hal di atas tentu saja bertentangan dengan peraturan perundangan baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pasal 1365 KUHPPerdata menyatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 15.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Berusaha Pertahankan Hutan Adat, Warga Sabuai Terjerat Hukum oleh Nurdin Tubaka [Ambon] di 28 February 2020, <https://www.mongabay.co.id/2020/02/28/berusaha-pertahankan-hutan-adat-warga-sabuai-terjerat-hukum/>

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Sedangkan Pasal 87 menyatakan: “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif adalah bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif<sup>4</sup>. Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian normatif yaitu berdasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan suatu persoalan sengketa lingkungan hidup dari hukum lingkungan keperdataan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1.1 Perusakan hutan secara liar (*Illegal logging*) oleh CV. Sumber Berkat Makmur

Perusakan hutan atau dikenal juga dengan sebutan *illegal logging*, adalah kegiatan penebangan, dan peredaran, hingga penjualan kayu *ilegal*. Ini selesai secara melawan hukum dan juga tanpa izin. Jadi ini akan menjadi bentuk ancaman. Alasannya adalah meningkatnya kebutuhan kayu, baik di pasar lokal maupun internasional. Hal ini dipengaruhi oleh sangat lemahnya faktor penegakan hukum yang biasa ada di Indonesia. Jadi untuk pembalakan liar kegiatan ini dapat terjadi dengan sangat mudah. Banyak sekali faktor yang memang dapat menyebabkan hal tersebut tumbuh dan berkembangnya pembalakan liar yang banyak terjadi di Indonesia. Entah itu faktor yang memang bisa langsung atau tidak langsung. Berikut ini beberapa penyebab *illegal* pencatatan.

Sejak tahun 2019, masyarakat Sabuai telah protes atas penebangan hutan adat mereka oleh CV Sumber Berkat Makmur. Yang mana di khawatirkan terjadi kerusakan lingkungan dan bencana kala tutupan hutan di hulu rusak. Jika sudah masuk musim hujan yang mana, Hujan deras mengguyur Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga terjadinya banjir bandang dikawasan tersebut. Hujan deras mengakibatkan sejumlah sungai meluap hingga rumah penduduk maupun fasilitas umum seperti sekolah, mesjid, sampai balai pertemuan desa, terendam oleh banjir. Hal Ini terjadi karena hutan sudah hancur oleh pembalakan liar yang dilakukan CV Sumber Berkat Makmur, sehingga gunung di atas perkampungan milik warga sudah kosong dan tandus sehingga kerugian yang didapat oleh warga adat sabuai tidak dapat dihindarkan.

### 1.2 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar pengadilan (*non Litigasi*)

Penyelesaian sengketa di Luar pengadilan: (*extrajudicial settlement of dispute-alternative dispute resolution, ADR*) Pasal 31 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan, diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan bentuk dan besarnya ganti rugi, dan/atau Tindakan tertentu, guna Menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif

---

<sup>4</sup> Asri Wijayanti, Lilik Sofyan Ahmad, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), h. 43

terhadap lingkungan hidup. Respons atas ketidakpuasan (dissatisfaction) penyelesaian sengketa lingkungan melalui “proses litigasi” yang “konfrontatif” dan “zwaarwichtig”- (njelimet) adalah “extrajudicial settlement of disputes” atau populer disebut “alternativedispute resolution” (ADR), yaitu penyelesaian konflik lingkungan secara komprehensif di luar pengadilan. ADR merupakan pengertian konseptual yang mengaksentuasikan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui: “negotiation”, “conciliation”, “mediation”, “fact finding”, dan “arbitration”. Terdapat juga bentuk-bentuk kombinasi yang dalam kepustakaan dinamakan “hybrid” semisal mediasi dengan arbitrase yang disingkat “med-arb”.

Penyelesaian sengketa lingkungan alternatif ini menurut UUPH dinamakan “penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan”. Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan.

Pola penyelesaian sengketa lingkungan dalam ketentuan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut tampak sebagai koreksi atas kekeliruan sistem Tim Tripihak menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) yang dirasa tidak sesuai dengan ketentuan hukum lingkungan yang dikenal di negara maju seperti: Jepang, Amerika Serikat dan Kanada, yaitu ADR. Namun sayangnya, penyelesaian “model” UULH nampaknya masih melekat dalam Penjelasan Pasal 31 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Para pihak yang berkepentingan meliputi : korban, pelaku dan instansi pemerintah terkait yang populer disebut “Tim Tripihak”<sup>5</sup>. UULH, justru oleh UUPH ditambah lagi dengan melibatkan pihak yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan (OLH).

Di negara-negara maju, ternyata mengutamakan sarana hukum mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa lingkungan yang efektif. Hal ini wajar, mengingat mediasi memiliki keunggulan-keunggulan komperatif apabila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara arbitrase dan litigasi. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Lembaga penyedia jasa menyediakan pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya.

Apabila para pihak telah memilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup, dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk

---

<sup>5</sup> Siti Sundari, *Reformasi Bidang Hukum Lingkungan* (Jakarta: Suara Pembaharuan, 2008), h. 6.

membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, dalam rangka menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, maka mekanismenya menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri; b) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud di atas diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis; c) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator; d) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator; e) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai; f) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait; g) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan; h) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran; i) Apabila usaha perdamaian tersebut tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

Penegakan hukum lingkungan terutama dalam upaya mengajukan ganti kerugian terhadap pencemaran lingkungan masih ditemukan beberapa kendala yang cukup menghambat, antara lain: 1) Walaupun telah banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup tapi dalam pelaksanaannya masih banyak mengalami hambatan-hambatan untuk mencapai prinsip-prinsip penyelesaian sengketa, terutama menyangkut nominal dan bentuk ganti rugi, dari sekian banyak peraturan, belum terlihat secara jelas kriteria, tata cara perhitungan ganti rugi secara komprehensif dan aspiratif, untuk menghindari silang pendapat/perbedaan pandangan para pihak, maka diperlukan kajian ilmiah dan teknologi serta pendapat para ahli, untuk meyakinkan para pihak tentang keadaan sebenarnya, sehingga para pihak dapat memahami dan tidak bertahan pada posisinya, tidak ada rasa curiga dan mengajukan tuntutan yang rasional untuk musyawarah agar dapat kata sepakat; 2) Sulitnya penegakan

hukum administrasi dalam rangka pengelolaan lingkungan, apabila dihadapkan dengan keputusan administratif berupa pencabutan izin usaha yang akan berdampak secara sosiologis ekonomis, dapat menimbulkan desakan dari masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengajukan kasus pencemaran dan kerusakan ke sidang pengadilan. Hal yang paling sulit untuk membawa kasus-kasus lingkungan ke pengadilan adalah masalah pembuktian dan kesaksian. Pembuktian dimaksudkan untuk membuktikan secara yuridis tentang telah terjadinya tindak pidana lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 189 KUHP, dalam pembuktian tindak pidana lingkungan, digunakan pendekatan masalah lingkungan yang bersifat komprehensif, untuk itu dituntut kemampuan untuk menterjemahkan fakta menurut ilmu pengetahuan (*science evidence*) menjadi fakta hukum (*legal evidence*), karena itu pembuktian tindak pidana lingkungan, didominasi oleh keterangan ahli dan hasil analisis laboratorium, yang harus didukung oleh alat bukti lain. Permasalahan akan timbul apabila Hakim meragukan hasil analisis laboratorium atas sampel dari unsur lingkungan yang tercemar, dengan demikian maka hakim akan memerintahkan penelitian ulang yang kemungkinan hasilnya akan dapat berbeda. Perbedaan tersebut dapat terjadi, antara lain karena: Faktor alam, sungai yang tercemar kemudian tertimpa air hujan dapat menyebabkan penambahan debit air tersebut menetralkan zat-zat polutan, sedikit-tidaknya menurunkan tingkat intensitasnya, sehingga hasilnya sungai tersebut tidak tercemar lagi tetapi hanya terkontaminasi dan masih dalam batas-batas yang dapat ditoleransi; 2) Perbedaan sarana seperti laboratorium, juga dapat mengeluarkan hasil yang berbeda. Diperlukan suatu kebijakan mengenai pembakuan atau standar yang mempunyai nilai yuridis dalam penetapan mengenai tatacara atau teknik-teknik pengambilan sampel, penunjukan laboratorium dan lain-lain. Masih belum optimalnya peran Badan Lingkungan Hidup sebagai institusi pengendalian dampak lingkungan, karena peran tersebut secara hukum masih melekat pada instansi-instansi sektoral karena belum adanya kewenangan secara penuh untuk melakukan pengawasan dan memerintahkan untuk melaksanakan audit lingkungan apabila diduga suatu kegiatan atau usaha melakukan penyimpangan dalam pengelolaan lingkungan; 4) Di dalam musyawarah penyelesaian sengketa yang menjadi hambatan adalah perbedaan pandangan antara pencemar dan penuntut, dimana pihak pencemar berpandangan berdasarkan aturan dan prosedur sementara masyarakat atau penuntut mengenyampingkan hal tersebut, melainkan berdasarkan kehendak dan kebiasaan di dalam masyarakat sehingga nilai tuntutan dan kesanggupan sangat jauh perbedaannya.

Apabila dalam mediasi tercapai kesepakatan damai maka para pihak secara bersama-sama menyusun isi Kesepakatan Perdamaian dan selanjutnya para pihak melalui mediator dapat mengajukan pembuatan Akta Perdamaian kepada Majelis Hakim Pemeriksa guna menguatkan Kesepakatan Perdamaian. Namun, apabila diputuskan untuk tidak membuat Akta Perdamaian maka dalam Kesepakatan Perdamaian wajib mencantumkan klausul pencabutan gugatan, dalam hal perdamaian melalui mediasi tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilanjutkan dengan jalur litigasi atau melalui jalur pengadilan. Terdapat beberapa keuntungan menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa<sup>6</sup>, antara lain: a) Proses yang cepat: Persengketaan dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya berlangsung dua hingga tiga minggu. Rata-rata waktu yang digunakan untuk setiap pemeriksaan adalah satu hingga satu setengah jam; b) Bersifat

<sup>6</sup> Mardalena Hanifah. "Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan". *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 2, no. 1 (2016): 1-13.

rahasia: Segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi bersifat rahasia dimana tidak dihadiri oleh publik dan juga tidak ada pers yang meliput. Tidak mahal: Jasa Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan tidak dipungut biaya dan biaya hanya dikeluarkan apabila menggunakan jasa Mediator Non-Hakim atau bukan Pegawai Pengadilan; c) Adil: Solusi bagi suatu persengketaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masing-masing pihak; d) Berhasil baik: pada empat dari lima kasus yang telah mencapai tahap mediasi, kedua pihak yang bersengketa mencapai suatu hasil yang diinginkan.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator, di mana pihak mediator adalah pihak netral yang melibatkan diri untuk menyelesaikan masalah para pihak. Mediasi adalah salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memuaskan para pihak dan memenuhi rasa keadilan, dengan mediasi tidak ada pihak yang menang atau kalah karena sengketa diselesaikan dengan kesepakatan damai sehingga tidak ada kemungkinan upaya hukum yang ditempuh di masa mendatang.

### **1.3 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui jalur pengadilan (*Litigasi*)**

Pada dasarnya, penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan jalur litigasi maupun jalur non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi dapat dilakukan melalui tiga jalur, yaitu gugatan perdata dan tuntutan pidana di pengadilan umum, maupun gugatan tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pemilihan tiga jalur penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur litigasi ditentukan berdasarkan unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yang terkandung dalam sengketa lingkungan tersebut. Gugatan perdata diajukan di pengadilan umum, jika perbuatan melanggar hukum yang terkandung dalam sengketa lingkungan tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain atau kerugian pada lingkungan hidup atau perbuatan melanggar hukum tidak bersifat kejahatan atau perbuatan melanggar hukum tersebut tidak termasuk pada ketentuan Bab XV tentang Ketentuan Pidana UUPPLH. Sementara untuk penyelesaian sengketa melalui tuntutan pidana di pengadilan umum terjadi jika segi perbuatan masuk dalam kategori tindakan kejahatan sebagaimana termuat dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana UUPPLH.

Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara lain adalah agar pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dihentikan, ganti kerugian dapat diberikan, penanggung jawab usaha/kegiatan menaati peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup dan Pemulihan lingkungan dapat dilaksanakan.<sup>7</sup> Proses pemeriksaan perkara sengketa lingkungan sama seperti dalam pemeriksaan perkara perdata pada umumnya, yaitu pertama, pembacaan surat gugatan oleh penggugat; kedua, jawaban dari tergugat; ketiga, replik (tangkisan penggugat atas jawaban yang telah disampaikan oleh tergugat); keempat, duplik (jawaban tergugat atas tanggapan penggugat dalam replik); kelima, pembuktian yang ditujukan untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang apa yang telah didalilkan oleh para pihak, maka kedua belah pihak menyampaikan bukti-bukti dan saksisaksi; keenam, kesimpulan, merupakan resume dan secara serentak dibacakan oleh kedua belah pihak; ketujuh, putusan hakim, putusan hakim dapat berupa dikabulkannya gugatan penggugat atau gugatan penggugat tidak dapat diterima (ditolak). Terhadap putusan ini pihak yang dikalahkan dapat mengajukan upaya hukum banding. Apabila

---

<sup>7</sup> Ibid.

hakim mengabulkan gugatan Ganti rugi penggugat, maka hakim akan memutuskan jumlah ganti rugi, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban kelompok; dan kedelapan, pendistribusian ganti rugi. Apabila gugatan dikabulkan, maka dilakukan tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti kerugian.<sup>8</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. tentang Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan. Pasal 87 ayat: 1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu; 2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut; 3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan; 4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Penjelasan Pasal 87 ayat (1) Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk: a) memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; b) memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau; c) menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pasal 90 ayat: 1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup; 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Penjelasan Pasal 90 ayat (1) Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pemerintah dan masyarakat diberi ruang untuk mengajukan gugatan perwakilan (gugatan *class action*) ke pengadilan mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat. UUPPLH Tahun 2009 Pasal 91 ayat: 1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 172.

sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya; 3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan tersebut terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi kecuali biaya atau pengeluaran real. Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan tersebut gugatan (legal standing) apabila memenuhi persyaratan: 1) berbentuk badan hukum; 2) dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; 3) telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai Hak Gugat Masyarakat.

#### **1.4 Bentuk Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Sengketa Perusakan Lingkungan Hidup Oleh Cv Sumber Berkat Makmur Pada Masyarakat Adat Sabuai Di Kabupaten Seram Bagian Timur**

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat suatu perjanjian (Hubungan Hukum perjanjian), maka berdasarkan Undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu<sup>9</sup>. Hal tersebut diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut," dalam ilmu hukum keperdataan dikenal 3 ( tiga ) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut<sup>10</sup>: a) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan; b) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan ( tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian); c) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya melakukan hal itu menyebabkan kerugian pada orang lain, dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut: a) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, b) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa ada unsur kesengajaan atau kelalaian); dan c) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Maka model tanggung jawab hukumnya adalah sebagai berikut: 1) Tanggung jawab dengan unsur-unsurnya kesalahan (sengaja dan kelalaian) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara; 2) Tanggung jawab yang mengandung unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana termuat dalam Pasal 1366 UU Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1367 UU Kode sipil. Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau apapun

<sup>9</sup> A Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Diapit Media, 2002), h. 77

<sup>10</sup> Munair Faudy, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 3

perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Menurut sempit ajarannya, hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti rugi atas suatu perbuatan melawan hukum, perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum meskipun perbuatan itu bertentangan dengan yang disyaratkanakhlak atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.

Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Lindebaum versus Cohen. Hoge Raad telah memberi pertimbangan-pertimbangan antara lain sebagai berikut: “bahwa karena perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) adalah mendefinisikan suatu perbuatan atau kelalaian, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau sebaliknya, baik dengan kesusilaan yang baik, perkumpulan hidup terhadap orang atau benda lain, sedangkan barangsiapa karena kesalahannya sebagai akibat perbuatannya perbuatannya telah mendatangkan kerugian bagi orang lain, wajib membayar ganti rugi” Tanggung jawab karena melawan hukum perbuatan tersebut bisa disengaja dan tidak disengaja atau lalai. Hal ini diatur dalam Pasal 1366 UU KUH Perdata, sebagai berikut: “Setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya, tetapi juga atas kerugian-kerugian yang diakibatkan karena kelalaiannya atau kurang pemeliharannya”.

Tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum di atas merupakan tanggung jawab perbuatan melawan hukum secara langsung disebut juga perbuatan melawan hukum secara tidak langsung menurut Pasal 1367 KUHPerdata, menyatakan:<sup>11</sup> 1) Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang menjadi tanggungannya pengawasan; 2) Orang tua dan wali bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh ketidakdewasaan anak-anak yang tinggal bersama mereka dan terhadap siapa mereka menjalankan kekuasaan sebagai orang tua atau wali; 3) Pengusaha dan mereka yang menunjuk orang lain untuk mewakili urusannya, bertanggung jawab atas kerugian dikeluarkan oleh pegawai atau bawahannya dalam melaksanakan pekerjaan yang dilakukan orang tersebut digunakan; dan 4) Tanggung jawab tersebut di atas berakhir apabila orang tua, wali, guru sekolah dan para pemimpin membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah tindakan yang seharusnya mereka lakukan bertanggung jawab.

Tanggung jawab majikan dalam Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata tidak hanya soal tanggung jawab dalam ikatan kerja, termasuk kepada seseorang yang berada di luar hubungan kerja ikatan telah diperintahkan oleh orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, asalkan orang yang disuruh melakukan pekerjaan, mengerjakan pekerjaannya secara mandiri baik atas arahnya sendiri atau telah melakukan.

Keputusan Hoge Raad tanggal 4 November 1938 juga mengatur pertanggungjawaban atas tindakan yang bahkan jika di luar tugas yang diberikan kepada bawahan, ada kaitannya dengan tugas-tugas bawahannya, sehingga dapat dianggap dilaksanakan dalam pekerjaan yang diperuntukkannya bawahannya digunakan:<sup>12</sup> “Tanggung jawab berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata adalah dimaksudkan untuk mencakup juga

---

<sup>11</sup> La Ode Angg, Hasan Suat, “Legal Responsibility in the Pollution and Environmental Destruction Due to Gold Mining Exploitation in Botak Mountain of Buru Regency” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 4 (2019): 381-406. DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no3.1695>

<sup>12</sup> *Ibid*, 133

kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak termasuk tugas yang diberikan kepadanya bawahan, tetapi mempunyai hubungan sedemikian rupa dengan tugas-tugas bawahan tersebut, sehingga sedemikian rupa perbuatan-perbuatan tersebut dianggap dilaksanakan dalam pekerjaan yang mana bawahannya digunakan”, dengan demikian dalam banyak hal badan hukum itu sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatannya tanggung jawab langsung didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara dan bukan berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata Kode sipil. Apabila perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh orang bawahan maka badan hukumnya harus bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara.

## KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan diselenggarakan untuk menyelesaikan ganti rugi, pemulihan lingkungan, tanggung jawab mutlak, hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah, hak masyarakat, hak gugat organisasi lingkungan hidup, gugatan administratif. Bentuk pertanggung jawaban hukum dalam penulisan ini adalah bentuk tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan). Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau apapun perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang.

## REFERENSI

- Asri Wijayanti, Lilik Sofyan Ahmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- A Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diapit Media, 2002.
- Berusaha Pertahankan Hutan Adat, Warga Sabuai Terjerat Hukum oleh Nurdin Tubaka [Ambon] di 28 February 2020, <https://www.mongabay.co.id/2020/02/28/berusaha-pertahankan-hutan-adat-warga-sabuai-terjerat-hukum/>.
- La Ode Angg, Hasan Suat, “Legal Responsibility in the Pollution and Environmental Destruction Due to Gold Mining Exploitation in Botak Mountain of Buru Regency” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 4 (2019): 381-406. DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no3.1695>.
- Mardalena Hanifah, (2016). “Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 2, no. 1 (2016): 1-13.
- Munair Faudy, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Siti Sundari, *Reformasi Bidang Hukum Lingkungan* (Jakarta: Suara Pembaharuan, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.